



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: ¹⁸..... TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan, Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu adanya petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air tanah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konserpasi Sumber Daya Alam , Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Serta Mata Air;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang.;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.

6. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang..
7. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak termasuk yang terdapat dilaut.
8. Air Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan.
9. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
10. Pajak adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
11. Kas daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
12. Pejabat adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Peraturan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya singkat SKPDKB, adalah surat peraturan yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB, adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya DIBAYAR.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
21. Surat pembetulan adalah surat peraturan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau surat tagihan pajak daerah..
22. Surat peraturan keberatan adalah surat peraturan atas keberatan terhadap surat terhadap ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat peraturan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
25. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
27. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air bawah per satuan volume yang dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
28. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun yang akan terjadi akibat pengambilan air tanah.
29. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.
30. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 3

1. Obyek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan / Pemanfaatan Air Tanah,
2. Dikecualikan dari obyek Pajak Air Tanah
 - a. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, Pengairan, Pertanian dan Perikanan Rakyat, serta Peribadatan;
 - c. Pemanfaatan Air Tanah oleh Instansi atau Lembaga yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi air dan sumber-sumber air tanah untuk kepentingan umum/masyarakat; dan
 - d. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Pemadam Kebakaran.
 - e. Pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - f. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus didirikan menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air sumber-sumber air
 - g. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
 - h. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga yang tidak menggunakan sistem distribusi dan komersial;
 - i. Pengambilan, pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tempat peribadatan dan keperluan penelitian/ riset.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan wajib pajak.

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah..

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati.
2. Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 1. Jenis sumber air.
 2. Lokasi sumber air.
 3. Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
 4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan.
 5. Kualitas air.
 6. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 7. Musim pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air.
 8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan pemanfaatan air.
 9. Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air sebagai mana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.
 10. Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sepanjang digunakan untuk pemanfaatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan atau gas alam akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut;

Air Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai perolehan air.

Pasal 7

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air berada.

BAB V
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

1. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk menghitung menetapkan dan memungut pajak.
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak berdasarkan Nilai Perolehan Air (NPA).
 - b. Mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor pada kas daerah
 - c. Melaksanakan tagihan kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak.
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, instansi terkait atas penetapan Nilai Perolehan Air (NPA).
 - e. Menetapkan target penerimaan pajak atas dasar potensi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pajak dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - g. Melakukan tugas-tugas lain dari Bupati yang berhubungan dengan pajak
 - h. Melaksanakan pendataan, penggalian obyek pajak dan pendataan wajib pajak.
 - i. Menetapkan wajib pajak
 - j. Menerima laporan pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah yang disampaikan oleh wajib pajak.
 - k. Melaksanakan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai dengan kondisi riil objek pajak, untuk disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
 - l. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap volume pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 10

1. SPT –PD Terdiri dari :
 - a. SPT-PD Masa Bulanan
 - b. SPT-PD Tahunan atau Final
2. SPT-PD Sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. Setelah SPT-PD diisi dan ditandatangani sesuai ketentuan ayat (2), maka SPT-PD dimaksud disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk SPT-PD masa bulanan disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. Untuk SPT-PD tahunan, disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

4. SPT-PD masa bulanan pada bulan Desember tahun berjalan disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.

BAB VII KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

1. Menunjuk kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk menerbitkan SKPD atas nama Bupati.
2. SKPD sebagaimana dimaksud Ayat 1, disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk SKPD Masa Triwulan disampaikan paling lambat 10 hari setelah diterimanya SPT-PD masa Bulanan bulan ketiga triwulan berjalan.
 - b. Untuk SKPD Tahunan atau rampung satu bulan setelah diterimanya SPT-PD Tahun.

BAB VIII SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

1. Jumlah Pajak yang terutang harus disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah Melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
2. Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di setorkan ke kas Daerah selambat-lambatnya selama 15 hari sejak tanggal penetapan dalam SKPD.
3. Khusus pajak yang terutang untuk masa Triwulan IV tahun berjalan di setorkan ke kas Daerah paling lambat tanggal 24 Desember tahun berjalan.
4. Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat disetorkan melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan.

Pasal 13

Dalam jangka 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pertambangan atas Nama Bupati Tulang Bawang dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.

Pasal 14

1. SKPDKB sebagaimana dimaksud Pasal 13 diterbitkan dalam hal:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak dibayar atau pembayarannya kurang.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (KPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20% (dua puluh Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

3. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar (SKPDKB) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) butir C dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 15

1. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah pajak yang terutang.
2. Jumlah kekurangan pajak yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
3. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 16

SKPDN sebagaimana dimaksud Pasal 13 diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

1. Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c) Pada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b ditambah dengan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat tertuangnya pajak
3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) bulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 18

1. SKPD tahunan atau rampung, SKPDKB, SKPBKBT, STPD. Surat peraturan pembetulan, Surat Peraturan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2. Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
3. Persyaratan dan lainnya penundaan pembayaran pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 19

1. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Peraturan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat Paksa.
2. Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

1. Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
2. Pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 21

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan:

- a. Pembetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- d. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- e. Kepala Dinas Pendapatan dalam dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana huruf d diterima sudah memberikan Peraturan.
- f. Apabila sudah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf e Kepala Dinas tidak memberikan Peraturan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

1. Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan :
 - a. Menerima pengaduan permohonan wajib pajak atas kelebihan pajak.
 - b. Memberikan peraturan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
2. Pengajuan permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat 1, harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

1. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pajak Air Tanah.
2. Dalam Melaksanakan pengawasan, Kepala Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan Pajak Daerah dari sektor pajak Air Tanah dibentuk TIM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di Menggala

pada tanggal, 11 July 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala

pada tanggal, 15 July 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darwis Fauzi'.

**DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19530625 197402 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2011 NOMOR.....18.....**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 Juli 2011

DAFTAR NILAI PEROLEHAN AIR KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	PERUNTUKAN	DEBIT (M ³)			
		0 - 100	101 - 1000	1001 – 2500	>2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	525	585	645	705
3	NIAGA				
	- KECIL	590	645	605	765
	- BESAR	645	705	765	817
4	INDUSTRI				
	- KECIL	585	765	877	997
	- BESAR	765	877	997	1117
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	765	877	997	1117
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1762	4402	6982	8527

1	RAJ KORDI	
2	WAKIL BUPATI	
3	SEKDAKAB	
4	ASISTEN I	
5	ASISTEN II	
6	ASISTEN III	
7	AG HUKUM	

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR: TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH**

I. PENJELASAN UMUM

1. Air Tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari, air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping.
2. Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang ini menyatakan bahwa Sumber Daya Air dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.
3. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Tulang Bawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD, tetap dipungut pajak dan tidak termasuk dalam kelompok pengecualian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah.

Huruf b

Pengecualian obyek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah yang nyata-nyata dimaksudkan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan rakyat adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan Badan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas